

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Terkait dengan masalah yang dirumuskan diatas maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah, pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian ini atau pendekatan perundang-Undangan. Sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴⁷

Objek kajian hukum Normatif dititik beratkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian Normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan Norma hukum seperti peraturan perundang-Undangan, asas-asas hukum ,maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.⁴⁸ Sesuai dengan teori diatas maka jenis yuridis normatif sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah dari Data skunder, data primer dan data tersier.

1. Data primer

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

⁴⁸Muhaimin, *Metode penelitian hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),hlm.52.

Data primer adalah suatu data yang pertama kali dikumpulkan atau data utama dalam penelitian yang diperoleh langsung dari objek kajian. Yaitu bahan hukum yang mengikat berupa studi Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer, Adapun bahan skunder yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa: Undang-undang dasar 1945 (UD 1945), PKPU Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13, 11,1 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, Buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, majalah, surat kabar, karya ilmiah, artikel, dokumen putusan hakim, pendapat para ahli hukum dan lain sebagainya yang dapat dijadikan bahan untuk mendukung penelitian ini.

3. Data tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

C. Teknik Pengumpulan Daata

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan merupakan serangkaian usaha pencarian bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menganalisis, identifikasi, mendengarkan maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website* yang berupa peraturan perundang-Undangan, serta buku-buku literatur yang ada kaitannya dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini bahan-bahan yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan

melakukan sistematisasi agar tidak terjadinya kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpulkan kemudian melakukan pengelompokan yang kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-Undangan dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran dan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) dalam penelitian ini bertujuan ingin mengetahui atau menafsirkan hukum. Apakah terhadap bahan hukum adanya terjadi kekosongan norma hukum, antinomi hukum dan norma hukum yang kabur, Dalam penelitian ini yaitu mengenai Mekanisme Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sebagai Penyelenggara Pemilu Di Aceh Utara (Studi Terhadap Perkara Nomor 24-PKE-DKPP/II/2023 dan 28-PKE-DKPP/II/2023).

Adapun Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal yaitu sebagai berikut:

- 1) Interpretasi Sistematis (logis) merupakan penafsiran Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-Undangan dengan cara menghubungkannya dengan Undang-Undang-lain.⁴⁹

Penelitian interpretasi sistematis digunakan karena peneliti akan mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga peneliti bisa menafsirkan berbagai norma hukum untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- 2) Intrepretasi Bahasa (*Gramatikal*) yaitu sarana penting bagi hukum karena hukum itu terikat pada bahasa. Penafsiran terhadap Undang-Undang tidak terlepas dari penjelasan segi bahasa (*gramatikal*). Metode penafsiran

⁴⁹Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani “ *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 19

Bahasa (*gramatikal*) merupakan metode penafsiran atau penjelasan yang paling simple untuk mengetahui arti dalam ketentuan Undang-Undang dengan cara menguraikannya secara bahasa.

F. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara tahun yang terdiri dari 5 (lima) Bab.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN